BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini kemajuan teknologi informasi telah mengubah tatanan dan gaya hidup masyarakat, dari yang serba konvensional menjadi serba online dan bertumpu pada pemanfaatan teknologi. Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan seolah-olah dunia tidak ada batasan ruang dan waktu, hal itu menyebabkan terjadinya perubahan sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat. Salah satunya adalah perubahan terkait dengan layanan pinjam meminjam uang.[1]

Globalisasi merupakan fenomena yang kompleks dan beragam yang tidak bisa dihindari oleh berbagai bangsa dan negara di dunia, termasuk Indonesia. Menurut Francis Synder, "Globalisasi adalah fakta kehidupan modern".[2] Dengan demikian, Globalisasi merupakan keterkaitan dan kebergantungan antar bangsa dan manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Selanjutnya, interaksi dan transaksi antara individu dan negara-negara yang berbeda akan menghasilkan konsekuensi politik, sosial, dan budaya pada tingkat dan intensitas yang juga berbeda.

---

[1] Ahmad M Ramli, dkk, Menuju kepastian hukum: informasi dan elektronik, Departemen komunikasi dan informasi, hal 1.

[2] Snyder, Francis. "Governing economic globalisation: global legal pluralism and European law." *European Law Journal* 5.4 (1999): hal 334-374.

mic globalisation: global legal pluralism and European law." *European*

Globalisasi di jaman sekarang dipercepat dengan berkembangnya teknologi informasi, teknologi yang diciptakan untuk kebutuhan manusia dan memudahkan aktivitas. Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Implementasi internet, electronic commerce, electronic data interchange, virtual office, telemedicine, intranet, dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antar negara. Penggabungan antara teknologi komputer dan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Pengolahaan data atau informasi yang pada jaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik.[3]

Teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Hadirnya teknologi informasi merupakan agenda penting masyarakat pada saat ini, dengan pemanfaatannya yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju, tapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Seperti yang di jelaskan pada salah satu pasal Delarasi Okinawa tentang masyarakat informasi global menyatakan: [4]

[3] Rajagukguk, Jonson, et al. "Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) sebagai Peluang di Era Globalisasi Ekonomi." *Prosiding Seminar Teknologi Informasi STMIK IBBI*. 2012.
[4] Dari Pertemuan G-8 Okinawa, Teknologi Informasi Yang Melaju dan Tergilas, Kompas, 23 Juli 2000, hal.

> "Kegagalan negara-negara berkembang dalam mengikuti akselerasi teknologi informasi akan membuat mereka tidak mempunyai kesempatan berpartisipasi penuh di dalam masyarakat informasi dan masyarakat ekonomi dunia."

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini maju sangat pesat dari abad ke 19, 20, dan dapat diprediksikan bahwa abad ke 21 akan mempunyai perkembangan teknologi yang lebih mutakhir yang akan lebih bermanfaat bagi manusia. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Lebih lanjut, perkembangan pemanfaatan teknologi informasi ditandai internet terwujud dalam berbagai kegiatan, yaitu E-Commerce, E-Banking, E-Government, E-Learning, E-Legislative. Dengan demikian, tak terelakkan lagi semua kegiatan manusia di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya selalu memanfaatkan teknologi informasi dengan mendasarkan bekerjanya secara elektronik pada internet. Selain pemanfaatan untuk kemslakatan, sekarang pun marak pemanfaatan teknologi informasi untuk tujuan yang mudharat. Perkembangan Teknologi Informasi sudah sedemikian pesatnya, sehingga sulit dikontrol. Hampir setiap detik produk teknologi informasi tercipta di seluruh belahan dunia. Perkembangan teknologi informasi ini patut diapresiasi karena tentunya akan semakin membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dampak positif dan negatif pemanfaatan IT sudah pasti ada dan sudah sewajarnya diwaspadai.[5]

Perkembangan teknologi saat ini semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Teknologi tidak dapat dipisahkan dan telah berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri lagi, dengan adanya teknologi yang serba canggih segalanya menjadi mudah dan cepat. Perkembangan sistem teknologi informasi ini mendorong munculnya peluang bisnis yang memanfaatkan layanan internet karena dirasa lebih efisien dan efektif terutama jika dilihat dari segi penghematan waktu. Perkembangan sistem teknologi di zaman modern ini pun berpengaruh dalam dunia perbankan, salah satunya adalah munculnya layanan E-Banking atau Internet Banking. Internet Banking merupakan suatu cara untuk melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan jaringan internet yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi.[6]

Lembaga keuangan mempunyai peran yang cukup berpengaruh dalam menentukan perekonomian suatu negara. Di Indonesia lembaga keuangan menjadi salah satu bagian penting dari sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara. Lembaga-

[5] Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 39
[6] Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 9

lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya dalam sistem keuangan mempunyai peran menyediakan fasilitas di bidang keuangan. Fungsi utama dari sistem keuangan adalah mentransfer dana dari pihak yang mengalami surplus dana kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (defisit unit), baik dari unit rumah tangga, badan usaha, maupun dari Pemerintah. Sementara itu lembaga keuangan sendiri secara garis besar adalah merupakan badan yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (financial assets) atau tagihan berupa saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya.[7]

Lembaga keuangan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuanga non/bukan bank, dan lembaga pembiayaan. Definisi lembaga keuangan bank atau bank, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dana menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan rumusan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan usaha bank meliputi 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu sebagai berikut:[8]

a. menghimpun dana;
b. menyalurkan dana;
c. memberikan jasa keuangan.

[7] Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 8
[8] Ibid., hal. 34

Lembaga keuangan non/bukan bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai sebuah investasi. Bidang usaha yang termasuk ke dalam kategori lembaga kuangan non/bukan bank diantaranya yaitu asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana dan bursa efek.[9]

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik secara langsung dari masyarakat. Bidang-bidang yang merupakan lingkup lembaga pembiayaan yaitu sebagai berikut:[10]

a. sewa guna usaha (leasing);
b. modal ventura (venture capital);
c. anjak piutang (factoring);
d. pembiayaan konsumen (consumer finance);
e. pembiayaan proyek (project finance); dan
f. usaha kartu kredit/kartu plastik (credit card).

Saat ini lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan menjalankan berbagai jenis jasa keuangan, mulai dari pemberian kredit, mekanisme pembayaran, transfer dana dan lain-lain. Selain itu, perkembangan teknologi dan sistem informasi juga berdampak pada semakin mudah, efisien, dan efektifnya pemanfaataan dan penggunaan internet oleh masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari perkembangan internet yang semakin masif digunakan oleh

[9] Sunaryo, Op. Cit., hal. 11
[10] Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, Loc. Cit.

berbagai lapisan masyarakat, maka lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan bersama dengan teknologi dan sistem informasi itu sendiri melahirkan sebuah inovasi, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang keuangan/finansial. Inovasi tersebut sering dikenal dengan teknologi finansial (financial technology). Teknologi finansial atau *financial technology* (*Fintech*) telah diperkenalkan dan diaplikasikan secara berkesinambungan di berbagai negara di dunia. *Financial technology* yang selanjutnya disebut dengan *fintech* ternyata telah ada sejak 150 tahun yang lalu.[11]

Fintech merupakan lini bisnis berbasis pada penggunaan perangkat lunak (software) untuk menyediakan layanan keuangan. Perusahaan-perusahaan teknologi finansial pada umumnya merupakan perusahaan rintisan (startup) yang didirikan dengan tujuan mengubah paradigma sistem keuangan yang sedang berjalan dan perspektif perusahaan-perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat lunak. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa teknologi finansial merupakan teknologi yang melayani masyarakat dari lembaga keuangan atau finansial. *Fintech* merupakan sebuah inovasi dari sektor keuangan yang melibatkan model bisnis yang telah terintegrasi dengan teknologi, sehingga dapat memfasilitasi peniadaan perantara serta dapat mengubah cara perusahaan yang sudah ada dalam membuat dan menyediakan produk dan layanan[12]

Fenomena *fintech* di Indonesia termasuk baru jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya yang terlebih dahulu memggunakan

[11] Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung, FINANCIAL TECHNOLOGY: Teori, Perkembangan, Studi Komparasi dan Studi Kegagalan, CV. Seribu Bintang, Malang, 2020, hal. 10
[12] Ibid.

fintech. Selain itu, perkembangan *fintech* di Indonesia cenderung lambat. Akan tetapi dorongan pasar global yang begitu besar serta ditambah antusiasme masyarakat Indonesia dalam menerima kemajuan teknologi dan sistem informasi, menjadikan Indonesia sebagai negara yang siap menerima kehadiran *fintech*. Kesiapan Indonesia tersebut ditandai dengan adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan tersebut mengatur semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *Fintech* di Indonesia.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tahun 2017 mengatur bahwa:

> "teknologi finansial merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efesiensi, kelancaran, kemananan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya."

Fintech sendiri bukan merupakan layanan yang diberikan oleh perbankan melainkan model bisnis baru yang saat ini sangat membantu kebutuhan masyarakat. Jasa yang disediakan fintech telah melakukan efisiensi terhadap layanan keuangan/finanasial dijalankan oleh lembaga keuangan bank maupun non bank serta lembaga pembiayaaan. Hal tersebut menjadi salah satu kelebihan fintech yakni memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan, kredit, atau jasa keuangan lainnya tanpa memerlukan proses administrasi yang berteletele dan tanpa diperlukan identitas pribadi pihak yang bersangkutan. Dimanapun dan kapanpun

masyarakat dapat melakukan transaksi, kredit atau jasa keuangan lainnya tanpa melakukan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank serta lembaga pembiayaan konvensional. Berdasarkan Bank Indonesia 4 (empat) jenis kegiatan *fintech*, yaitu:

a. *Crowdfunding* dan *peer-to-peer lending* (P2P Lending);
b. *Market agregator*;
c. Pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian (payment, transfer, clearing and settlement);
d. Manajemen risiko dan investasi (risk and investment management).

Pada masa lalu, jika seorang individu membutuhkan pinjaman dana, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnisnya, pilihan pertama yang akan dipilih adalah mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan resmi seperti bank. Pada masa lalu juga jika seorang individu memiliki dana berlebih yang ingin diinvestasikan dalam rangka mendapatkan penghasilan tambahan, pilihan utama yang dipilih adalah instrumen investasi seperti reksadana atau deposito bank. Bagi seorang yang mengajukan pinjaman kepada bank, hal utama yang harus dipenuhi adalah apakah dia memiliki syarat berupa jaminan, syarat jaminan dalam pengajuan pinjaman inilah yang tidak semua orang dapat memenuhinya, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Industri keuangan berbasis teknologi yang biasa disebut *fintech* kini berkembang pesat di seluruh dunia, tidak ketinggalan di

Indonesia. Keberadaan *fintech* bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan.

Kehadiran teknologi finansial sangat membantu masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan mempermudah melakukan transaksi keuangan dengan sentuhan teknologi di tangan. Dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke perusahaan finansial atau mengantri dengan berbagai prosedur seperti perbankan pada umumnya. Hal tersebut dapat meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Terdapat beberapa alasan mengapa *fintech* telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, diantaranya yaitu:[13]

a. Generasi Milenial sudah terbiasa dengan penggunaan internet untuk menemukan solusi sederhana dan cepat terkait masalah. Dalam hal ini *Fintech* memenuhi kebutuhan mereka dalam konteks jasa keuangan;
b. Semakin meluasnya penggunaan internet, media sosial dan smartphone di masyarakat telah mengubah kebiasaan masyarakat dari transaksi konvensional menjadi transaksi online.
c. Pusat data telah memungkinkan penggunaan dan pemanfaatan data dalam kapasitas besar, dengan variasi dan kecepatan yang mendukung pelaksanaan *fintech* ditengah-tengah masyarakat.

Istilah *Fintech* terdapat juga istilah Inovasi Keuangan Digital (IKD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di sektor Jasa Keuangan

[13] Amalia, Fitri, ―The Fintech book: The Financial Technology Handbook for Investor, Enterpreneurs and Visionaries‖, Journal of Indonesian Economy and Business, Volume 31, Number 3, 2016, hal. 346

(selanjutnya disebut POJK IKD), IKD merupakan aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.[14] Kedua istilah tidak ada perbedaan mendasar, hanya saja OJK menggunakan terminologi IKD untuk menyebutkan produk Fintech.[15]

Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia didirikan pada tahun 2015. AFPI merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha Fintech *Peer-to-Peer Lending* atau *Fintech* pendanaan online di Indonesia,[16] dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan.

Dikarenakan sangat cepatnya perkembangan fintech di Indonesia, OJK dan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan regulasi baru mengenai layanan *Fintech*. Peraturan tersebut memberikan peluang bagi perusahaan dan *startup Fintech* untuk berkembang. OJK mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01-/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (selanjutnya disebut POJK Layanan Pinjam Meminman Uang Berbasis Teknologi) yang selanjutnya diikuti dengan POJK IKD dan POJK 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut POJK Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan). Sedangkan BI mengeluarkan PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan

---

[14] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,* POJK No. 13/POJK.02/2018

[15] RickyPratomo,*Aturan dan Risiko Bisnis Inovasi Keuangan Digital*, diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5bc6c2234e31c/aturan-dan-risiko-bisnis-inovasi-keuangan-digital, pada tanggal 24 Febuari 2020, Pukul 13.10

[16] *Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia*, diakses dari https://www.afpi.or.id/about, pada tanggal 24 Febuari 2020, Pukul 13.35

Pemrosesan Transaksi Pembayaran (selanjutnya disebut PBI Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran) yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI Fintech). Kedua peraturan BI dan OJK tersebut mengatur dua hal terpenting dalam layanan *Fintech: Peer-to Peer* (P2P) *lending* dan *Payment Gateway System.*

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) adalah suatu lembaga pemegang otoritas tertinggi disebut lembaga independen, dimana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan dan seluruh bisnis keuangan di Indonesia berada di bawah pengaturan dan pengawasannya yang bebas dari intervensi pihak manapun.[17]

Dasar pembentukan OJK merupakan amandemen dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penambahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Selanjutnya disebut UUBI). Menurut penjelasan Pasal 34 UUBI, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

OJK, sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang

[17] Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014,hal. 78

penting dalam penanganan kasus dugaan *fintech* ilegal yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Namun dalam perkembangan zaman perusahaan *fintech* semakin populer di Indonesia dan semakin dicari oleh masyarakat karena berbagai macam alasan, antara lain[18]:

1. Meluasnya penggunaan internet dan smartphone, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara online;
2. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
4. Industri keuangan online yang lebih simpel bagi pemain usaha star-up; dan
5. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri fintech berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).

Pertumbuhan perusahaan-perusahaan *fintech* menjadi angin segar tersendiri bagi para pelaku usaha yang belum tersentuh oleh layanan perbankan. Subjek hukum dalam penyelenggaraan *fintech* itu sendiri terdiri dari penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Perbuatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini diartikan sama dengan pinjam meminjam uang pada umumnya sesuai dengan Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

[18] Rahardjo, Budi, Khairul Ikhwan, and Alkadri Kusalendra Siharis. "PENGARUH FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KOTA MAGELANG." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar*. 2019.

Menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Definisi Peer to Peer lending adalah "peer to peer lending adalah perjanjian pinjam meminjam uang seperti dengan pinjam meminjam uang konvensional hanya saja para pihak tidak bertemu langsung dikarenakan ada penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online."[19] Payung hukum bagi kegiatan peer to peer lending di Indonesia saat ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

OJK telah mengimbau kepada masyarakat agar lebih cermat terhadap layanan *fintech* berbasis pinjam meminjam *online.* Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menilai adanya kemudahan justru membuat risiko gagal bayar *(default*), bagi peminjam maupun pemberi pinjaman. Risiko ini yang harus ditebus dengan rata-rata bunga pinjaman di atas bunga kredit perbankan konvensional pada umumnya. Suku bunganya itu cukup mahal rata-rata di atas 19% (Sembilan Belas Persen) sejak disahkan POJK Nomor 77/POJK.01/Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam

[19] Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017

Uang Berbasis Teknologi Informasi, jumlah perusahaan yang menyediakan layanan *fintech* memang terus bertambah. OJK kembali mengumumkan siapa saja *platform fintech* yang telah mengantongi izin dan tanda terdaftar dari otoritas.[20]

Dalam peraturan ini ada beberapa peraturan yang secara tidak langsung merugikan konsumen dengan arti yang meminjamkan uang di platform atau yang meminjam dari platform tersebut. Sebagain pasal yang merugikan adalah yaitu, Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing – masing pihak . Dan juga, Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggungjawab atas risiko gagal bayar ini. Belakangan ini ada banyak berita yang beredar di media tentang pengaduan masyarakat kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai Pinjaman Online.

Untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan di atas, tentunya dibutuhkan pembahasan yang lebih dalam lagi dan melakukan analisa tidak hanya melihat dari satu sisi saja melainkan secara komprehensif. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyelenggara *Fintech* jenis

[20] https://money.kompas.com/read/2020/04/01/142901926/ojk-minta-fintech-tak-gunakan-debt-collector-untuk-tagih-pinjaman-ke-ukm, diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 10:45 WIB

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending* Lending), diantaranya yaitu:

a. Judul: Perlindungan Hukum bagi penyedia dana dalam peer to peer lending di dalam industri teknologi finansial, Penulis : Saragih, Chrismanto Marulitua, Universitas Pelita Harapan, Tahun Pembuatan: 2017, yang berisi sebagai berikut:

   Tesis ini membahas dua pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimanakah pengaturan tentang peer to peer lending dalam penyediaan dana berbasis teknologi finansial dan (2) bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Penyedia Dana dalam peer to peer lending berbasis teknologi finansial Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan terlebih dahulu mengkaji kedudukan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, kemudian menganalisis pasal-pasal yang mengandung perlindungan hukum. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian dan beberapa surat kabar dan artikel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa POJK 77 merupakan produk ketentuan peraturan perundang-undangan yang bisa disejajarkan dengan Peraturan Pemerintah. Makna perlindungan hukum khususnya terhadap Penyedia Dana sudah

terkandung di dalamnya dengan beberapa saran untuk lebih menyeluruh.[21]

b. Judul : Perlindungan Hak Konsumen Selaku Debitur dan Kreditur pada Transaksi Peer to Peer (P2P) Lending Financial Technology, Penulis Regita Wijayano, Universitas Gadjah Mada, Tahun Pembuatan: 2017, yang berisi sebagai berikut:

Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan serta memberikan gagasan terkait perlindungan hak konsumen selaku debitur dan kreditur pada layanan peer to peer (P2P) lending fintek. Hal tersebut dikarenakan dengan berkembanganya tren pembiayaan dan berinvestasi melalui platform online dan digital, maka terdapat resiko yang hendaknya harus dipahami oleh calon konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan melakukan perbandingan atas praktik yang dilakukan oleh platform P2P Lending dan melakukan kajian-kajian hukum berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, dimana dalam analisa ini peneliti menganalisa gejala yang terjadi, tidak dalam bentuk perilaku, namun dalam suatu kecenderungan. Analisa dilakukan dengan mengumpulkan semua bahan hukum kemudian menghubungkannya dengan penelitian kemudian peneliti melakukan interpretasi data yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat sejumlah celah resiko pada layanan peer to peer lending yang masih harus diperbaiki, terutama pada resiko gagal bayar,

[21] http://repository.uph.edu/3696/, diakses pada tanggal 23 Mei 2020 pukul 14:45 WIB.

resiko diserang peretas, resiko penipuan, dan resiko penyalahgunaan data klien. Sebagai solusi, kemitraan dengan bank dapat dipandang sebagai salah satu pilihan untuk mendorong bisnis ini. Bank harus mempertimbangkan area kemitraan mana yang memberi nilai lebih baik bagi pelanggan dan bagian usaha mereka yang ingin mereka pertahankan. Bagi bank, platform P2P Lending yang seringkali dianggap sebagai ancaman dapat digunakan sebagai keuntungan dalam memberikan akses yang diperlukan terhadap inovasi. Untuk bisnis P2P Lending, berpartisipasi dalam kemitraan yang setara dengan penyedia layanan perbankan tradisional dapat dianggap sebagai cara instan untuk mengatasi kurangnya pengalaman dalam pembuatan standar operasional, memonitor pembayaran, dan penagihan. Selain itu, sosialisasi bersama pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan layanan fintek perlu terus dilakukan untuk mendukung perkembangan fintek di masa depan.[22]

c. Judul: Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia Alfhica Rezita Sari, Univesitas Islam Indonesia, Tahun Pembuatan : 2018, yang berisi sebagai berikut:

Studi ini bertujuan untuk mengetahui layanan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending. Pada layanan Fintech berbasis P2PL, perjanjian pinjam meminjam hanya terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak pada

[22] http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/117195, diakses pada tanggal 23 Mei 2020 pukul 15:05 WIB

hubungan hukum tersebut. Apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak Penyelenggara karena pada dasarnya Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang. Pada penulisan tugas akhir ini penulis memberikan 3(tiga) contoh perusahaan Penyelenggara yaitu Investree, Crowdo, dan Akseleran. Pada faktanya Pemberi Pinjaman hanya dapat menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman yang dianggap berkualitas dan layak untuk didanai berdasarkan hasil analisis dan seleksi dari Penyelenggara. Belum ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman yang mengalami kerugian (gagal bayar) sebagai akibat tindakan Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat terwujud secara Preventif berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi Penyelenggara dan perlindungan hukum secara Represif berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara Fintech dalam hal menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman yang akan diajukan kepada Pemberi Pinjaman. Saran yang penulis berikan untuk dapat mengatasi persoalan dikemudian hari adalah peran OJK dalam mengatur dan mengawasi perkembangan Fintech di Indonesia harus lebih dipertegas dalam menerapkan regulasi dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Perusahan rintisan Fintech yang belum terdaftar OJK juga harus mendapatkan perhatian karena menjadi sarana terbaik untuk melakukan pencucian uang dengan aman tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. OJK harus lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan Fintech agar dapat dimanfaatkan terutama bagi unbanked people. Selain itu, OJK dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa Financial Technology di Indonesia.[23]

Dalam contoh yang diuraikan diatas, penelitian sebelomnya yang diambil oleh Penulis mempunyai subjek penulisan yang mirip yaitu perlindungan hukum untuk nasabah fintech peer to peer lending di Indonesia. Di poin (a) fokus pembahasannya adalah Perlindungan Hukum bagi penyedia dana dalam peer to peer lending di dalam industri teknologi finansial. Penelitian ini berfokus kepada penyedia dana yaitu deposan atau kreditur yang memberikan dana dalam peer to peer lending di dalam industri

[23] https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8313, diakses pada tanggal 23 Mei 2020 pukul 15:25 WIB

tekonologi finansial. Hasil dalam penelitian ini menujukan bahwa dalam POJK 77 merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bisa disejajarkan dengan Peraturan Pemerintah, makna perlindungan hukum khusunya terhadap Penyedia Dana sudah terkandung di dalamnya dengan beberapa saran untuk lebih menyeluruh. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Penulis dikarenakan penelitian ini berfokus kepada perlindungan hukum bagi penyedia dana, dalam sisi lain penelitian penulis berfokus kepada nasabah peminjam atau dalam artianan lain penerima dana.

Dalam poin (b) fokus pembahasannya adalah Perlindungan Hak Konsumen Selaku Debitur dan Kreditur pada Transaksi Peer to Peer (P2P) Lending Financial Technology. Penelitian ini fokus kepada Perlindungan Hak Konsumen untuk debitur dan kreditur dalam transaksi peer to peer lending, perlindungan hak konsumen adalah salah satu perlindungan hukum yang tertera pada POJK 77. Dalam hasil penelitian ditemukan masih terdapat sejumlah celah resiko pada layanan peer to peer lending yang masih harus diperbaiki, terutama pada resiko gagal bayar, resiko diserang peretas, resiko penipuan, dan resiko penyalahgunaan data klien. Sebagai solusi, kemitraan dengan bank dapat dipandang sebagai salah satu pilihan untuk mendorong bisnis ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Penulis dalam sisi, penelitian ini memandang Perlindungan Hak Konsumen untuk Debitur dan Kreditur pada Fintech Peer to Peer lending, tetapi Penulis melakukan penelitian keseluruhan untuk Perlindungan Hukum bagi nasabah peminjam pada fintech peer to peer lending.

Dalam poin (c) pemabahasanya adalah Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia. Penelitian ini penulis memberikan 3(tiga) contoh perusahaan Penyelenggara yaitu Investree, Crowdo, dan Akseleran. Hasil penelitian ini menunjukan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat terwujud secara Preventif berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi Penyelenggara dan perlindungan hukum secara Represif berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara Fintech dalam hal menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman yang akan diajukan kepada Pemberi Pinjaman. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Penulis dari sisi bahwa dalam Penelitian Penuilis Perlindungan Hukum bagi penerima pinjaman (nasabah peminjam) menjadi subjek atas perlindungan hukum yang akan diteliti.

Oleh karena itu, penulis disini tertarik untuk melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut. Dengan harapan terwujudnya perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyelenggara *Fintech* jenis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa perlu dan harus untuk melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut.

Mengingat banyaknya permasalahan hukum terkait dengan perlindungan hukum di negara kita. Dan hal ini merupakan tanggung jawab dari penulis sebagai generasi penerus bangsa (*agent of change*) untuk mengawal segala bentuk kebijakan Pemerintah di bidang Hukum. Agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta adanya keberpihakkan terhadap masyarakat, yang kemudian oleh penulis di manifestasikan dalam tesis yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMINJAM PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji dan dianalisa secara mendalam serta dicari solusinya, yaitu:

a. Bagaimana pengaturan tentang peran OJK dalam mengatur penyelenggaraan perusahaan *fintech* di Indonesia*?*
b. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah peminjam dalam perusahaan *fintech* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitihan

Dari rumusan permasalahan tersebut di atas dapat disusun beberapa tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa pengaturan tentang peran OJK dalam mengatur penyelenggaraan perusahaan *fintech*.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa perlindungan hukum bagi nasabah peminjam untuk perusahaan *fintech*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan tesis ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya di bidang hukum Perjanjian. Manfaat penelitian ini dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat analisis hukum terhadap pengaturan tentang peran OJK dalam mengatur penyelenggaraan perusahaan *fintech* dan perlindungan hukum bagi nasabah peminjam untuk perusahaan *fintech.*

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulisan tesis ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi, yaitu:

a. Bagi Pemerintah

1) Sebagai kritik yang membangun terhadap kebijakan Pemerintah yang telah diberlakukan selama ini, khusunya terkait pengaturan tentang peran OJK dalam mengatur penyelenggaraan perusahaan *fintech* dan perlindungan hukum bagi nasabah peminjam untuk perusahaan *fintech.*

2) Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan agar lebih memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 serta berpihak pada rakyat.

b. Bagi Masyarakat

1) Sebagai sarana untuk menambah wawasan masyarakat dalam bidang hukum khususnya terkait dengan pengaturan tentang

peran OJK dalam mengatur penyelenggaraan perusahaan *fintech* dan perlindungan hukum bagi nasabah peminjam untuk perusahaan *fintech.*

2) Sebagai referensi bagi masyarakat agar lebih kritis terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah.

c. Bagi Mahasiswa

1) Sebagai tambahan wacana atau referensi tentang hukum khususnya terkait dengan pengaturan tentang peran OJK dalam mengatur penyelenggaraan perusahaan *fintech* dan perlindungan hukum bagi nasabah peminjam untuk perusahaan *fintech*.

2) Penulisan ini diharapkan menjadi bahan masukan atau inspirasi bagi teman-teman mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa (agent of change) agar lebih peka terhadap keadaan sosial di sekitar mereka.

1.5 Sistematika Penelititan

Materi yang terkandung dalam tesis ini meliputi berbagai aspek terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas, adapun sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pembuka yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pembahasan tentang landasan teori yang meliputi pengertian dasar, pokok-pokok teori yang relevan, substansi hukum dan perundang-undangan, aturan lain yang terkait, serta landasan konseptual yang memuat ringkasan konsep dan pengertian hukum yang digunakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Data, Teknik Penelusuran Bahan Hukum, dan Teknik Analisa Bahan Hukum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas mengenai pengaturan tentang peran OJK dalam mengatur penyelenggaraan perusahaan *fintech* dan perlindungan hukum bagi nasabah peminjam untuk perusahaan *fintech*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian, serta saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis mengenai penyelesaian masalah serupa dimasa yang akan datang.